



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMAD NURAFIAT ALS MUMU BIN (ALM) BIDIN;**
2. Tempat Lahir : Karawang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 6 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Cibanteng II RT. 07 / RW. 02 Ds. Mulyajaya Kec. Kutawaluya Kab. Kerawang ; Jawa Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD NURAFIAT ALS MUMU BIN (ALM) BIDIN, dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphoe
 - Celana warna biru
 - Narkotika jenis sabu kurang lebih 0,32 gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa MUHAMAD NURAFIAT ALS MUMU BIN (ALM) BIDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 Wib dan atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Pom bensin Pertamina 34.17509 Jl. Raya Urip Sumoharjo Ds. Tanjungasri Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr



tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat dan kemudian dilanjutkan melakukan Observasi dan kemudian mendapatkan Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan Pom bensin Pertamina 34.17509 Jl. Raya Urip Sumoharjo Ds. Tanjungasri Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat di hampiri oleh petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi sub Narkotika dan kemudian dilakukan pengkapan dan pengeledahan badan dan ditemukan dikantong celana sebelah kanan berupa narkotika jenis jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan kurang lebih 0,32 gram.
- Kemudian petugas menanyakan akan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut didapat pada hari sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam 11.15 Wib di daerah Dusun Babakan Jati Ds Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kab Kerawang tempat sepakat bertemunya akan penyerahan narkotika dengan Oge (DPO) dengan Terdakwa seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa hanya lembaga ilmu pengetahuan termasuk instansi pemerintah yang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan yang dapat melakukan kegiatan memiliki, menyimpan dan menguasai, selain dari lembaga ilmu pengetahuan dari instansi pemerintah yang dimaksud tidaklah berwenang apa yang dilakukan Terdakwa dalam hal keterkaitannya dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotik jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 153 BAI/2019/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 10 Januari 2019 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1820 gram tersebut dari Terdakwa an. MUHAMAD NURAFIAT ALS MUMU BIN (ALM) BIDIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau

Kedua

----- Bahwa MUHAMAD NURAFIAT ALS MUMU BIN (ALM) BIDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 Wib dan atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat didaerah Dusun Babakan Jati Ds Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kab Kerawang tempat Jawa Barat atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana didalam daerah hukum Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki dari saudara Oge (masih dalam pencarian/DPO) didaerah di daerah Dusun Babakan Jati Ds Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kab Kerawang pada hari sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam 11.15 Wib dirumah saudara Walhi (DPO) di Dusun Babakan Jati Ds Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kab Kerawang tempat Jawa Barat, Terdakwa membeli narkotika seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian sebelum pulang menuju kontrakananya, Terdakwa memakai atau mengkonsumsi sebagian narkotika yang Terdakwa miliki yang baru saja Terdakwa beli dari saudara Oge dengan cara menyiapkan bekas botol air mineral dan membolongi tutup botol bekas air mineral sebanyak dua lubang, lalu Terdakwa memasukkan di kedua lubang tersebut yang sebelumnya dibolongi Terdakwa dengan sedotan dan diberikan pipet (kaca) disalah satu ujung sedotan dan kemudian dimasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kelubang pipet (kaca) dan kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi dan asapnya dihisap seperti rokok pada umumnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian Terdakwa merasakan lebih bersemangat, tidak mudah lelah.

- Bahwa kemudian sisa paket narkoba jenis sabu yang menjadi baru saja Terdakwa beli dari saudara Oge (DPO) merupakan persediaan untuk kebutuhan narkoba Terdakwa untuk dikonsumsi dalam beberapa waktu kedepan.
- Berdasarkan Hasil Rekam Pemeriksaan Rekam Medis, Monitoring dan Evaluasi pada penyalahgunaan narkoba nomor 21-Rmed-GAGAS/XI/MN-2018 tanggal 21 s/d 28 Nopember 2018 seseorang bernama MUHAMAD NURAFIAT ALS MUMU BIN (ALM) BIDIN, laki-laki, 27 tahun menerangkan bahwa hasil kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine mengandung Metametamina (+) dan nama tersebut dinyatakan sebagai "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman (Metametamina) dengan pola pemakaian Sindroma Ketergantungan bagi diri sendiri".

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fahmi Andriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Jetson Supardi Lumban Gaol merupakan Anggota Kepolisian satuan Narkoba Polres metro bekasi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan Observasi;
- Bahwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat dan kemudian dilanjutkan melakukan Observasi dan Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 Wib mendapati Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan Pom bensin Pertamina 34.17509 Jl. Raya Urip Sumoharjo Ds. Tanjungasri Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi dan dilanjutkan dengan Observasi tersebut Terdakwa di hampiri oleh petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi sub Narkoba dan kemudian dilakukan pengkapan dan pengeledahan badan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa berupa narkoba jenis jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan kurang lebih 0,32 gram;
- Bahwa setelah ditemukan narkoba pada diri Terdakwa petugas menanyakan akan ketersediaan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut didapat pada hari sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam 11.15 Wib di daerah Dusun Babakan Jati Ds Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kab Kerawang tempat sepakat bertemunya akan penyerahan narkoba dengan Oge (DPO) dengan Terdakwa seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jetson Supardi Lumban Gaol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Fahmi Andriyono merupakan Anggota Kepolisian satuan Narkoba Polres metro bekasi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan Observasi;
- Bahwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat dan kemudian dilanjutkan melakukan Observasi dan Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 Wib mendapati Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan Pom bensin Pertamina 34.17509 Jl. Raya Urip Sumoharjo Ds. Tanjungasri Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi dan dilanjutkan dengan Observasi tersebut Terdakwa di hampiri oleh petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi sub Narkoba dan kemudian dilakukan pengkapan dan penggeledahan badan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa berupa narkoba jenis jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan kurang lebih 0,32 gram;
- Bahwa setelah ditemukan narkoba pada diri Terdakwa petugas menanyakan akan ketersediaan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut didapat pada hari sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam 11.15 Wib di daerah Dusun Babakan Jati Ds Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kab Kerawang tempat sepakat bertemunya akan penyerahan narkoba dengan Oge (DPO) dengan Terdakwa seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 Wib sedang berdiri dipinggir jalan Pom bensin Pertamina 34.17509 Jl. Raya Urip Sumoharjo Ds. Tanjungasri Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan berupa narkoba jenis jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan kurang lebih 0,32 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam 11.15 Wib di daerah Dusun Babakan Jati Ds Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kab Kerawang tempat sepakat bertemunya akan penyerahan narkoba dengan Oge (DPO) dengan Terdakwa seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 153 BA/I/2019/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 10 Januari 2019 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1820 gram tersebut dari Terdakwa an. MUHAMAD NURAFIAT ALS MUMU BIN (ALM) BIDIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor utrut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handpohoe;
- Celana warna biru;
- Narkotika jenis sabu kurang lebih 0,32 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Pom bensin Pertamina 34.17509 Jl. Raya Urip Sumoharjo Ds. Tanjungasri Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat telah ditangkap oleh Saksi Fahmi Andriyono dan Saksi Jetson Supardi Lumban Gaol merupakan Anggota Kepolisian satuan Narkotika Polres Metro Bekasi;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat kemudian dilanjutkan dengan melakukan Observasi dan mendapati Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Pom bensin Pertamina 34.17509 Jl. Raya Urip Sumoharjo Ds. Tanjungasri Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat di hampiri oleh petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Sub Narkotika dan kemudian dilakukan pengkapan dan penggeledahan badan dan ditemukan dikantong celana sebelah kanan berupa narkotika jenis jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan kurang lebih 0,32 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 153 BA/I/2019/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 10 Januari 2019 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr



netto 0,1820 gram tersebut dari Terdakwa an. MUHAMAD NURAFIAT ALS MUMU BIN (ALM) BIDIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa hanya lembaga ilmu pengetahuan termasuk instansi pemerintah yang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan yang dapat melakukan kegiatan memiliki, menyimpan dan menguasai, selain dari lembaga ilmu pengetahuan dari instansi pemerintah yang dimaksud tidaklah berwenang apa yang dilakukan Terdakwa dalam hal keterkaitannya dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotik jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **MUHAMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFIAT ALS MUMU BIN (ALM) BIDIN yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“setiap orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Pom bensin Pertamina 34.17509 Jl. Raya Urip Sumoharjo Ds. Tanjungasri Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat telah ditangkap oleh Saksi Fahmi Andriyono dan Saksi Jetson Supardi Lumban Gaol merupakan Anggota Kepolisian satuan Narkotika Polres Metro Bekasi;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat kemudian dilanjutkan dengan melakukan Observasi dan mendapati Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Pom bensin Pertamina 34.17509 Jl. Raya Urip Sumoharjo Ds. Tanjungasri Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat di hampiri oleh petugas kepolisian dari Polres

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Bekasi Sub Narkotika dan kemudian dilakukan pengkapan dan pengeledahan badan dan ditemukan dikantong celana sebelah kanan berupa narkotika jenis jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan kurang lebih 0,32 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 153 BA/II/2019/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 10 Januari 2019 berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1820 gram tersebut dari Terdakwa an. MUHAMAD NURAFIAT ALS MUMU BIN (ALM) BIDIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hanya lembaga ilmu pengetahuan termasuk instansi pemerintah yang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan yang dapat melakukan kegiatan memiliki, menyimpan dan menguasai, selain dari lembaga ilmu pengetahuan dari instansi pemerintah yang dimaksud tidaklah berwenang apa yang dilakukan Terdakwa dalam hal keterkaitannya dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotik jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphoe, Celana warna biru dan Narkotika jenis sabu kurang lebih 0,32 gram, yang disita dari Terdakwa dan terbukti digunakan dan/atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD NURAFIAT ALS MUMU BIN (ALM) BIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphoe;
 - Celana warna biru;
 - Narkotika jenis sabu kurang lebih 0,32 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh kami, Decky Christian S.,S.H. sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H. dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Exprito Sanggup, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, SH., MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)